**STANDAR PELAYANAN DI PTSP HUKUM**

**PENGADILAN NEGERI KALABAHI**

**1. Standar Pelayanan Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum**

Dasar hukum :

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaaan Tugas dan Admistrasi Pengadilan

f. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

g. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan | : | 1. Akta asli  2. Foto Copy Akta Asli  3. Foto Copy KK  4. Foto Copy KTP  5. Surat Keterangan Domisili Usaha  6. Foto Copy NPWP Badan Hukum |
| 2. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. PTSP Hukum :  - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit  - Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran  ± 5menit  2. Panmud Hukum :  - Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit  3. Panitera :  - Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;  4. Petugas PTSP :  - Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;  - Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ; |
| 3. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | + 30 (tiga puluh) menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Produk | : | Akta Pendirian Badan Hukum terdaftar/register |
| 6. Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |

**2. Standar Pelayanan Pendaftaran Akta Perubahan Badan Hukum**

Dasar hukum :

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaaan Tugas dan Admistrasi Pengadilan

f. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

g. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan | : | 1. Akta asli  2. Foto Copy Akta Pendirian  3. Foto Copy Akta Perubahan  4. Foto Copy NPWP  5. Foto Copy KK  6. Foto Copy KTP |
| 2. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. PTSP Hukum :  - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit  - Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran  ± 5 menit  2. Panmud Hukum :  - Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit  3. Panitera :  - Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;  4. Petugas PTSP :  - Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit  - Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit |
| 3. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | + 30 (tiga puluh) menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Produk | : | Akta Perubahan Badan Hukum terdaftar/register |
| 6. Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |

**3. Standar Pelayanan Pendaftaran Akta Pembubaran Badan Hukum**

Dasar hukum :

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaaan Tugas dan Admistrasi Pengadilan

f. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

g. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan | : | 1. Akta asli  2. Foto Copy Akta Pendirian  3. Foto Copy Akta Pembubaran  4. Foto Copy NPWP  5. Foto Copy KK  6. Foto Copy KTP |
| 2. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. PTSP Hukum :  - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit  - Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran  ± 5 menit  2. Panmud Hukum :  - Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit  3. Panitera :  - Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;  4. Petugas PTSP :  - Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;  - Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ; |
| 3. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | + 30 (tiga puluh) menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Produk | : | Akta Pembubaran Badan Hukum terdaftar/register |
| 6. Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |

**4. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa**

Dasar hukum :

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I

c. Hirzeine Inland Reglement (HIR)/ Rechtreglementvoor de Buitengeweste (Rbg)

d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

e. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

f. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus g. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus

h. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan | : | 1. Surat Kuasa Asli  2. Foto Copy Surat Kuasa (Rangkap 2)  3. Foto Copy KTA  4. Foto Copy Berita Acara Sumpah  5. Foto Copy KTP |
| 2. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. PTSP Hukum :  - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ±  5 menit.  - Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran  ± 5 menit  2. Panmud Hukum :  - Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit  3. Panitera :  - Menanda tangani pendaftaran surat kuasa (Panitera) ± 5 menit;  4. Petugas PTSP :  - Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;  - Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ; |
| 3. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | + 30 (tiga puluh) menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Produk | : | Surat Kuasa terdaftar di Pengadilan. |
| 6. Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |

**5. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus / Insidentil**

Dasar hukum :

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I

c. Hirzeine Inland Reglement (HIR)/ Rechtreglementvoor de Buitengeweste (Rbg)

d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

e. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

f. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus g. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus

h. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan | : | 1. Foto Copy KTP Pemberi / Penerima Kuasa  2. Foto Copy KK  3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran / Akta Perkawinan  4. Surat Kuasa Asli  5. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat. |
| 2. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. PTSP Hukum :  - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ±  5 menit.  - Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil ± 15 menit  2. Panmud Hukum :  - Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 5 menit  3. Panitera :  - Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 5 menit;  4. Ketua :  - Menanda tangani surat ijin kuasa insidentil ± 5 menit;  5. Petugas PTSP :  - Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan  memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;  - Mengarsipkan bekas permohonan ± 5 menit ; |
| 3. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | + 45 (empat puluh lima) menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Produk | : | Surat Kuasa Insidentil terdaftar di Pengadilan. |
| 6. Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |

**6. Standar Pelayanan permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara**

Dasar hukum :

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

d. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

e. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 216 Tentang Permohonan Surat Keterangan

Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan

f. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP)

g. SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PLUS(PTSP+) dan SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK(ERATERANG) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan | : | 1. Fotocopy KTP  2. Fotocopy KK  3. Fotocopy Ijazah Terakhir legalisir  4. Fotocopy Sertifikat PKPA ( Bagi Calon Advokat)  5. Foto Berwarna:  - Untuk Persyaratan Advokat / Bawaslu Foto 4×6 (2 Foto)  - Untuk Persyaratan Calon Legislatif 4×6 (4 Foto)  - Untuk Persyaratan Walikota 4×6 (6 Foto)  6. Fotocopy SKCK Legalisir  7. Alamat email  8. Surat permohonan dari eraterang, materai 6.000 |
| 2. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. Petugas PTSP :  - Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan ±  5 menit ;  - Mencetak /print out surat keterangan (melalui aplikasi eraterang)  ± 10 menit ;  2. Panmud Hukum :  - Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 5 menit ;  3. Panitera :  - Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 5 menit ;  4. Ketua :  - Menanda tangani surat keterangan tidak tersangkut perkara ± 5 menit;  5. Petugas PTSP :  - Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara  ± 5 menit ;  - Mengarsipkan surat keterangan tidak tersangkut pidana bekas permohonan ± 5 menit ; |
| 3. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | ±40 menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Produk | : | Surat Keterangan |
| 6. Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |

**7. Standar Pelayanan Permohonan Legalisasi surat akta di bawah tangan ( waarmeking)**

Dasar hukum :

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI

c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 Tentang Peradilan Umum

d. Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan e. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan | : | 1. Surat Permohonan  2. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Dan Diketahui Oleh  Kecamatan  3. Surat/Akta Kematian  4. Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Kepada Pemohon  5. KTP + KK Ahli Waris  6. Surat Nikah  7. Buku Tabungan/ Surat Berharga  No 1 s/d No 7 difotocopy 1x dan masing-masing di-NASEGEL kan pada  Kantor Pos Besar Malang |
| 2. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. Petugas PTSP :  - Menerima surat permohonan waarmeking dan menelitii  kelengkapan surat permohonan waarmeking ± 10 menit ;  - Membuat catatan/penetapan waarmeking ± 20 menit ;  2. Panmud Hukum :  - Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking ± 10 menit ;  3. Panitera :  - Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking ± 10 menit ;  4. Ketua :  - Menanda tangani waarmeking surat pernyataan ahli waris ± 30  menit;  5. Petugas PTSP :  - Mencatat dan memberi nomor pendaftaran akta di bawah tangan/waarmeking ± 5 menit;  - Menyerahkan surat pernyataan ahli waris kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ; |
| 3. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | 90 menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Produk | : | Akta di bawah tangan / waarmeking yang terdaftar |
| 6. Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |

**8. Standar Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kawin**

Dasar hukum :

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaaan Tugas dan Admistrasi Pengadilan

f. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

g. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan | : | 1. Akta asli  2. Foto Copy Akta Asli  3. Foto Copy KK  4. Foto Copy KTP  5. Foto Copy Akta Kelahiran |
| 2. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. PTSP Hukum :  - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit  - Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran  ± 5menit  2. Panmud Hukum :  - Memberi paraf pendaftaran akta ± 5 menit  3. Panitera :  - Menanda tangani pendaftaran akta (Panitera) ± 5 menit;  4. Petugas PTSP :  - Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;  - Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ; |
| 3. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | + 30 (tiga puluh) menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Produk | : | Perjanjian kawin terdaftar |
| 6. Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |

**9. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan**

Dasar hukum :

a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I

c. Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya

d. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan

e. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan

f. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan g. Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaaan Pengawasan

h. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu

satu pintu (PTSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Persyaratan |  | 1. **Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis**, memuat:  a. identitas Pelapor;  b. identitas Terlapor jelas;  c. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu  dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor  perkara;  d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan  e. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.  2. **Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik**, memuat:  a. identitas Pelapor;  b. identitas Terlapor jelas;  c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan  yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka  Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;  d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.  e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti. |
| 7. Prosedur dan Waktu  Pelayanan | : | 1. PTSP Informasi dan Pengaduan :  - Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap lagsung dan meregister pengaduan ± 15 menit  2. Panmud Hukum :  - Menerima surat pengaduan dari meja Informasi dan Pengaduan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | dan meneruskan ke Ketua Pengadilan ± 15 menit  3. Ketua :  - Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindaklanjut pengaduan ± 10 menit ;  4. Panitera :  - Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan ± 10 menit ;  5. Panmud Hukum :  - Menginput pengaduan ke dalam SIWAS ± 20 menit ;  - Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu ± 10 menit ;  - Mengarsipkan berkas permohonan ± 10 menit ; |
| 6. Jangka Waktu  Penyelesaian | : | + 90 (sembilan puluh) menit |
| 7. Biaya/Tarif | : | - |
| 8. Produk | : | Bukti Pengaduan |
| 9. Pengelolaan  Pengaduan | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS |